



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2025**

TENTANG

**DAFTAR SUBJEK HUKUM KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
YANG TELAH TERBANGUN DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI
PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN YANG BERPROSES ATAU DITOLAK
PERMOHONANNYA DI KEMENTERIAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) Tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan disebutkan untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara, Pemerintah Pusat melakukan tindakan pemerintah berupa penertiban Kawasan Hutan;
- c. bahwa penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan secara cepat dan tepat sasaran mengingat kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian negara;
- d. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian penertiban kawasan hutan tersebut, perlu menetapkan daftar subjek hukum dengan

mekanisme penyelesaian Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kawasan Hutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.815/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2023 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pengurusan dan Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG DAFTAR SUBJEK HUKUM KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TELAH TERBANGUN DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN YANG BERPROSES ATAU DITOLAK PERMOHONANNYA DI KEMENTERIAN KEHUTANAN.

- KESATU : Menetapkan daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, meliputi:
- a. Subjek hukum yang sedang berproses;
 - b. Subjek hukum yang ditolak permohonannya.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagai bahan masukan Kementerian Kehutanan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
- KETIGA : Subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU huruf a, telah mengajukan permohonan sebelum tanggal 2 November 2023 dan memenuhi kriteria Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.
- KEEMPAT : Subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU huruf b, merupakan subjek hukum yang tidak memenuhi kriteria Pasal 110A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



SUPARDI

RAJA JULI ANTONI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.